



KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Februari 1985

Nomor : MA/Pemb/0998/85

Kepada :
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 6 Tahun 1985
tentang
Permintaan Perpanjangan Penahanan

Adakalanya permintaan perpanjangan penahanan yang diminta oleh penuntut umum untuk kepentingan penuntutan ditolak oleh Ketua Pengadilan Negeri dengan alasan bahwa perkara yang bersangkutan merupakan perkara perdata.

Sehubungan dengan itu Mahkamah Agung minta perhatian Saudara agar seyogyanya permintaan perpanjangan tersebut tidak ditolak oleh pengadilan karena tanggungjawab yuridis penahanan ada pada penuntut umum.

Atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih.

MAHKAMAH AGUNG RI

Ketua,

ttd.

ALI SAID, SH.

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Menteri Kehakiman RI
2. Yth. Sdr. Jaksa Agung RI
3. Yth. Sdr. Kepala Kepolisian Negara RI
4. Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tinggi di Seluruh Indonesia
5. Arsip.